

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI SEWA
RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA**

(Tesis)

Oleh

**NURESA DIVANI AMANDA
NPM: 2422011033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh:

Nuresa Divani Amanda

Infertilitas mendorong pasangan dengan indikasi medis untuk mendapatkan keturunan melalui prosedur bayi tabung, beberapa dekade kemudian prosedur ini berkembang dengan adanya teknologi donor dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*). *Surrogate Mother* melakukan perjanjian sewa rahim dengan pasangan suami istri (*Intending Couple*) untuk mengandung dan melahirkan embrio keduanya dengan imbalan atas jasanya. Keabsahan dan status anak yang dilahirkan oleh *Surrogate Mother* menjadi perhatian di beberapa negara, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang membahas bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir melalui prosedur surogasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hubungan hukum antara anak dengan *Intending Couple* dan *Surrogate Mother*, juga untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bertipe preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya yang dikumpulkan dengan metode *library research* kemudian dianalisis menggunakan interpretasi hukum preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara anak dengan *Intending Couple* dan *Surrogate Mother*, yaitu bahwa *Intending Couple* tidak berkedudukan sebagai ibu kandung dari anak sewa rahim. Dalam hal ini Ibu yang melahirkan (*Surrogate Mother*) yang menjadi ibu kandung dan memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya. Perlindungan hukum hak anak dari sewa rahim di Indonesia belum diatur sebagaimana di India dan Tailan, yang mengakibatkan anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan *Intending Couple*. Anak berhak atas nafkah dan perwalian ayah biologisnya melalui prosedur adopsi tetapi tidak berhak atas hak waris, dalam hal ini anak mendapatkan wasiat (*testament*) dari orang tua angkatnya. Saran yang dapat diberikan adalah kepada pemerintah Indonesia agar merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keluarga dan perkawinan, untuk memberikan kepastian hukum terkait perlindungan kepada anak hasil surogasi.

Kata Kunci: *Intending Couple*, Kedudukan Anak, Perlindungan Hukum, *Surrogate Mother*.

ABSTRACT**THE LEGAL STATUS AND PROTECTION OF CHILDREN BORN THROUGH SURROGACY (SURROGATE MOTHERHOOD) UNDER THE CIVIL LAW****By:****Nuresa Divani Amanda**

Infertility has driven couples with medical indications to pursue parenthood through in vitro fertilization (IVF). Over the past decades, this procedure has developed with the introduction of donor technologies and surrogacy arrangements (surrogate motherhood). In the surrogacy agreement, a surrogate mother enters into gestational agreement with a married couple (intending couple) to conceive, carry, and give birth to their embryo in return for compensation for her services. The legality and legal status of children born through surrogacy have become matters concern in several countries. In Indonesia, there is no specific regulation governing the legal status and protection of children born through surrogacy. This study aims to examine the legal relationship between the child, the surrogate mother and the intending couple, as well as to analyze the legal protection afforded to the rights of children born through surrogacy. This research is part of normative legal research with a prescriptive-analytical approach. The study uses the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The data used is secondary data that sourced from legislations, books, journals and another resources which were collected through library research method, the data is analyzed using prescriptive-analytical legal interpretation. From this research, we can conclude that the legal relationship between the child and the Intending Couple and Surrogate Mother is that the Intending Couple does not hold the status as the biological mother. In this case, the mother who gives birth (the Surrogate Mother) is the biological mother who has legal relationship with the child. The legal protection of surrogacy's children in Indonesia has not been regulated as in India and Thailand, which leads to the child being considered illegitimate and having a lineage relationship only with the Surrogate Mother and not with the Intending Couple. The children are entitled to support and guardianship from their biological father through the adoption process, but they are not entitled to inheritance rights. In this case the children receive a will (testament) from the adoptive parents. The suggestion that can be given is that Indonesian government to revise the legislation governing family and marriage, in order to provide legal certainty regarding the protection of children born through surrogacy.

Keywords: Intending Couple, Legal Status of Children, Legal Protection, Surrogate Mother.

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI SEWA
RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA**

Oleh

NURESA DIVANI AMANDA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Tesis : **Kedudukan dan Perlindungan Hukum Anak dari Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata**

Nama Mahasiswa : **Nuresa Divani Amanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011033

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 198702182015041003

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.

2. Dekan Fakultas Hukum**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 29 April 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Kedudukan dan Perlindungan Hukum Anak dari Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik yang diberikan kepada saya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2026

Penulis,



NURESA DIVANI AMANDA
NPM. 2422011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan sulung dari tiga bersaudara putri pasangan Bapak Nurhasim dan Ibu Winarni asal Tulang Bawang Barat, lahir pada tanggal 08 November 2001 dan menghabiskan separuh hidupnya di luar desa Marga Jaya, Tulang Bawang Barat. Lulus dari SDN 02 Marga Jaya, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Diniyyah Putri Lampung, Pesawaran enam tahun lamanya, yang setara dengan pendidikan di jenjang MTs dan MA. Pada usia 17 tahun, penulis merantau lebih jauh lagi ke sebuah kota dingin Jawa Timur untuk menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada tahun 2023. Selama berkuliah di Malang, penulis merupakan salah satu *musyrifah* Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, yang juga turut berkembang bersama *Ainu Syams Club* dan *Jam'iyah Da'wah wal Fann Al-Islami* (JDFI). Menjelang akhir masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Gresik. Penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024 dengan dukungan dari kedua orang tua, juga bantuan pendidikan dari Kemendikbudristek sebagai salah satu *Awardee* Beasiswa Unggulan. Saat ini penulis tengah memperdalam pengetahuan dan menambah pengalaman melalui program magang di Kantor Hukum *Triple A & Partners*.

MOTTO

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan"

(Q.S. Al-An'am: 164).

الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيْدٌ صِيُودَكَ بِالْحَبَالِ الْوَائِقَةِ

"Ilmu ibarat binatang buruan, sedangkan tulisan adalah pengikatnya, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kokoh"

-Imam Syafi'i-

"*Carpe Diem!!!*"

-Dead Poets Society-

PERSEMBAHAN

Dedicated to my loving parents who gave me the unconditional love:

Bapak Nurhasim dan Mamah Winarni

My precious brothers who loved to start hurricane and ended it with silly smile:

Aura Khakiki Gaza Haswinda
Azkanio Kresno Widodo Haswinda

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الحمد لله الذي وفقنا و يسّر لنا كتابه هذه الرسالة. ونرفع صلواتنا و تحياتنا إلى مولانا رسول الله الذي وهبنا الاسوة الحسنة في عيش هذا الحياه، و نرجو باتباعه أن نكون من المؤمنين الذين ينالون شفاعته يوم القيامة، آمين

Dengan segala daya, upaya, bantuan, dukungan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak dalam penulisan tesis berjudul “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Anak dari Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata”, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta memotivasi penulis selama penulisan tesis ini;
5. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas saran, masukan, dan motivasi yang berharga bagi penyempurnaan tesis ini;
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., dan Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I, atas arahan, kritik, serta saran yang dapat memperkaya penulisan tesis ini;
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang dapat memperkuat kualitas tesis ini;
8. Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas III, yang telah memberikan masukan dan perbaikan naskah tesis ini;
9. Seluruh dosen, staf administrasi, serta karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses studi di Universitas Lampung;

10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nurhasim dan Ibunda Winarni, yang doa di sepertiga malamnya mampu mengetuk pintu langit ketujuh;
11. Adik-Adikku yang kusayangi, Aura Khakiki Gaza Haswinda dan Azkanio Kresno Widodo Haswinda, yang dengan tingkah dan keluguannya mampu memberikan semangat dan tawa;
12. Beasiswa Unggulan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
13. Law Office Triple “A” & Partners yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang;
14. Seluruh rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2024, khususnya Kelas Reguler A, kita dipertemukan oleh nasib dan dipisahkan dengan doa;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Way to go little girl, you’ll accomplish something magnificent, never look back, ‘cause You’re fire!!.

Dengan penuh rasa syukur dan perjuangan, tesis yang penuh kekurangan ini terselesaikan dan semoga memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis pribadi dan bagi program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat terbuka dan sangat berharap akan adanya kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini untuk memberikan versi terbaik dari karya ini.

Bandar Lampung, 29 April 2026

NURESA DIVANI AMANDA

NPM. 2422011033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	5
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Penelitian	6
1. Kerangka Teoretis.....	6
2. Kerangka Konseptual.....	20
3. Bagan/Alur Pikir	22
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tipe Penelitian	23
3. Pendekatan Masalah.....	24
4. Data dan Sumber Data	24
5. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data	26
6. Metode Pengolahan Data	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sewa Rahim	28
B. Tinjauan Hukum Perdata Indonesia.....	31
1. Perjanjian Sewa Menyewa.....	31
2. Perkawinan Sah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia.....	33
3. Anak Sah Menurut Hukum Perdata Indonesia.....	35
4. Konsep Perwalian	37
5. Hukum Waris di Indonesia	40
6. Pengangkatan Anak (Adopsi)	44

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Ibu Biologis (<i>Intending Couple</i> dan Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	47
1. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim	50
2. <i>Surrogate Mother</i> Menurut UU Kesehatan Indonesia.....	54
3. Ibu Biologis dan Ibu Pengganti.....	58
4. Analisis Perbandingan Regulasi India dan Tailan	66
B. Perlindungan Hukum Anak dari Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>).....	72
1. Perlindungan Hak Anak di Indonesia	73
2. Hak Keperdataan Anak dari <i>Surrogate Mother</i>	75
3. Implikasi Hukum Tidak Adanya Perlindungan Hak Anak dari <i>Surrogate Mother</i>	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus <i>Surrogate Mother</i> di Indonesia yang pernah terekspos media	48
Tabel 2. Analisis Perbedaan Aspek antara Ibu Biologis (<i>Intending Couple</i>) dan Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	59
Tabel 3. Analisis Perbandingan Pengaturan <i>Surrogate Mother</i> di Indonesia, India, dan Tailan	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mendukung hak seluruh warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang dimaksud adalah melalui perkawinan yang sah. Keinginan untuk memiliki keturunan seringkali terhalang dengan gangguan kesuburan atau infertilitas, kondisi infertilitas diartikan sebagai kegagalan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi secara teratur selama satu tahun. Infertilitas yang terjadi pada pihak perempuan 40% disebabkan oleh gangguan pada vagina, leher rahim, rahim, tuba falopi atau bagian panggul. Pihak laki-laki menyumbang sebanyak 45% penyebab infertilitas dari gangguan ejakulasi, obstruksi duktus deferens, dan penyakit fungsional bawaan lainnya.¹

Perkembangan teknologi medis pada dasawarsa terakhir memungkinkan pasangan dengan gangguan infertilitas untuk mewujudkan harapannya melalui rekayasa genetik. Penemuan teknologi “bayi tabung” dianggap sebagai angin segar yang membawa kemaslahatan bagi manusia terutama bagi pasangan yang tidak dapat melaksanakan pembuahan secara alami (*in vivo*), karena mereka dapat menjalani metode pembuahan di luar rahim (*in vitro*).² Dengan adanya kemaslahatan ini para ulama dan cendekiawan muslim sepakat memperbolehkan bayi tabung selama sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah dan sel pembuahan tersebut dikandung dan dilahirkan oleh istri. Akan tetapi, kebolehan tersebut dapat berubah apabila embrio dikandung oleh wanita lain selain istri sahnya, yakni oleh ibu pengganti.

¹ Farah Fahira Putri and Yovita Arie Mangesti, “Hak Reproduksi Dalam Batasan Hukum: Analisis Normatif Terhadap Larangan Surogasi Di Indonesia,” *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 5 (2025), hlm. 104.

² Adinda Akhsanal Viqria, “Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Dharmasisya* 1, no. 4 (2022), hlm. 1694.

Surrogate Mother atau biasa disebut dengan ibu pengganti yaitu seorang wanita yang terlibat dalam perjanjian untuk meminjamkan rahimnya kepada pihak lain (lazimnya pasangan suami istri) untuk mengandung dan melahirkan hasil dari pembuahan yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Setelah anak tersebut dilahirkan, sang ibu pengganti wajib untuk menyerahkan bayi tersebut kepada pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian dengannya.³ Masalah terkait naluri keibuan terkadang mendominasi sehingga sang ibu pengganti yang telah merasakan keterikatan dengan bayi yang dilahirkannya enggan untuk menyerahkan bayi tersebut kepada orang lain sehingga terjadilah wanprestasi.

Surrogate Mother di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan, meski demikian masih terdapat beberapa kalangan yang melakukannya secara diam-diam dengan imbalan sejumlah uang. Misalnya upaya sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Surakarta yang telah menikah sejak 1999 dengan seorang wanita berinisial EY menggunakan *gestational surrogacy*, anak yang dikandung tersebut dilahirkan pada tahun 2017.⁴ Kemudian pada tahun 2015, Dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Telogorejo, Samuel Widiasmoko mengaku bahwa dirinya pernah menolong persalinan seorang ibu pengganti. Selain beberapa contoh di atas, tentunya masih banyak lain pelaku sewa rahim di luar sana yang ditutupi oleh para pihak yang berkepentingan.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁷ menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari

³ Meiliyana Sulistio, "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020), hlm. 141.

⁴ Hulman Panjaitan and L Elly AM Pandiangan, "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022), hlm. 218.

⁵ Diantika Palma Sari, "Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 9.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3019.

⁷ LNRI Tahun 2019 Nomor 16, TLNRI Nomor 6401.

perkawinan yang sah pula. Ketentuan tersebut mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti melalui proses sewa rahim tidak dapat digolongkan sebagai anak sah atau disebut juga sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dalam hal ini adalah si ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

Beberapa negara berkembang seperti India dan Tailan telah memiliki regulasi terkait sewa rahim lantaran maraknya kasus *Surrogate Mother* yang dikomersialkan. Regulasi terkait surogasi di India diatur dalam *The Surrogacy Regulation Act 2021* yang memperbolehkan *Altruistic Surrogacy* (surogasi sukarela) dan melarang *Commercial Surrogacy* (surogasi komersial). Sedangkan di Tailan terdapat *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act 2015* yang tidak hanya melarang surogasi secara komersial tetapi juga perlindungan dan jaminan bagi anak apabila penyewa rahim meninggal dunia.⁸

Berbagai pro-kontra muncul karena Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus terkait sewa rahim, upaya pembentukannya juga menemui berbagai hambatan. Beberapa pihak beranggapan bahwa surogasi dapat menciderai hak anak dan kehormatan perempuan.⁹ Hukum Perjanjian di Indonesia tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara, berdasarkan peraturan tersebut terdapat problematika apakah rahim wanita dapat disamakan sebagai barang (prestasi) dalam perjanjian sewa-menyewa. Problematika lain yang mungkin muncul adalah pemanfaatan sewa rahim sebagai ladang mencari nafkah, sebagaimana terjadi di negara berkembang seperti India, Pakistan dan Bangladesh, hingga China.¹⁰ Alasan utama para wanita menyewakan rahimnya adalah karena faktor ekonomi, sedangkan para penyewa umumnya berasal dari negara maju dengan berbagai alasan seperti estetika, mereka khawatir akan penampilan yang akan berubah menjadi kurang menarik setelah melahirkan.

⁸ Amaris Arin Aprilia, "Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Tailan Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata," *Privat Law* 11, no. 1 (2023), hlm. 198.

⁹ Bayu Sujadmiko et al., "Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective," *HTS Teologiese Studies* 79, no. 1 (2023).

¹⁰ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim Di Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 3.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan hukum anak dengan ibu kandung dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*), serta perlindungan hukum anak yang lahir dari seorang *Surrogate Mother*. Diperlukan adanya analisis dan perbandingan dengan penelitian terdahulu terkait tema yang sama sebagai berikut:

Penelitian Diantika Palma Sari tahun 2021, dengan judul Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Kedua penelitian sama-sama membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait kebolehan melakukan perjanjian sewa rahim, akan tetapi penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Teknologi Reproduksi Berbantu¹² dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39/Menkes/SK/2010¹³ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.¹⁴ Sedangkan penelitian baru akan menggunakan peraturan perundang-undangan tentang kesehatan terbaru (yang telah diubah), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan¹⁵, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023¹⁶, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi.¹⁷

Selanjutnya adalah penelitian Annisa Ayu Martiana tahun 2025, berjudul Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia, Tesis Magister Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini membahas bagaimana Implementasi asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas terhadap

¹¹ LNRI Tahun 2009 Nomor 36, TLNRI Nomor 5063.

¹² LNRI Tahun 2014 Nomor 61, TLNRI Nomor 5559.

¹³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 39.

¹⁴ Sari, "Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia", hlm. 9.

¹⁵ LNRI Tahun 2023 Nomor 17, TLNRI Nomor 6887.

¹⁶ LNRI Tahun 2024 Nomor 28, TLNRI Nomor 6952.

¹⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2.

perjanjian surogasi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Penelitian terdahulu membahas segi implementasi dan keabsahan perjanjian surogasi, sedangkan penelitian hubungan hukum antara anak dengan ibu kandung dan ibu pengganti serta perlindungan hukum hak anak yang lahir dari proses surogasi.

Meskipun Indonesia tidak memiliki regulasi *Surrogate Mother*, tidak menutup kemungkinan terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang akan berimplikasi kepada status keabsahan, hubungan hukum, dan waris anak yang dilahirkan. Kekosongan hukum *Surrogate Mother* tidak lantas memunculkan anggapan bahwa praktik tersebut tidak pernah terjadi, sehingga diperlukan regulasi khusus sebagaimana India dan Tailan, dua negara yang menganggap norma agama sebagai sendi kehidupan masyarakatnya.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, dapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum anak dengan ibu biologis (*Intending Couple*) dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*)?
- b. Bagaimana perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*Surrogate Mother*)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, ruang lingkup penelitian tesis ini termasuk dalam lingkup hukum perdata. Objek penelitiannya adalah bagaimana hubungan hukum antara anak dengan ibu biologis (*Intending Couple*) dan hubungan anak dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum hak anak

¹⁸ Annisa Ayu Martiana, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Surogasi Di Indonesia" (Universitas Lampung, 2025).

yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti, termasuk di dalamnya adalah keabsahan status anak, perwalian, dan waris.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tesis yang akan dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan hukum antara anak dengan ibu kandung dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*).
2. Menganalisis perlindungan hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

Terkait dengan kegunaan penelitian, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan memberikan manfaat sebagai berikut ini:

1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengemukakan pembaharuan-pembaharuan terhadap masalah hukum yang dikaji yakni terkait dengan *Surrogate Mother*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut demi melahirkan konsep ilmiah baru yang akan memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di tingkat magister di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh lembaga peradilan dalam menentukan kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir dari proses sewa rahim.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Hubungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Hubungan sebagai keadaan yang berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah

ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum.¹⁹ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa tidak semua hubungan yang terjadi antara manusia dianggap sebagai hubungan hukum, hanya hubungan yang diakui dan diatur oleh hukumlah yang dapat disebut sebagai hubungan hukum.

Hukum memilih hubungan di dunia nyata dan secara khusus menyebutnya sebagai hubungan hukum, misalnya hubungan jual beli hanya dapat diakui sebagai hubungan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Satjipto membagi hubungan manusia ke dalam dunia nyata dan dunia hukum, di dunia nyata manusia melakukan berbagai hubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya seperti hubungan pertemanan atau saling tukar hadiah yang tidak memiliki akibat hukum. Di dunia hukum, hanya interaksi yang diberi label hukum saja yang dapat menimbulkan hubungan dan akibat hukum.

Terdapat beberapa pihak yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah hubungan hukum, yakni subjek hukum atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian seperti manusia dan badan hukum. Pihak berikutnya adalah objek hukum yang merupakan sasaran dari hubungan hukum tersebut seperti barang, jasa, dan hak. Adanya subjek dan objek hukum menciptakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, hubungan hukum merupakan suatu ikatan yang diakui oleh hukum dan mengikat para pihak. Tanpa adanya ketiga aspek tersebut, tidak akan ada suatu tatanan hukum.²⁰

Abdulkadir Muhammad mengartikan hubungan hukum sebagai pemenuhan hak serta kewajiban para pihak, dalam perkara jual beli dapat berupa pembayaran dengan uang tunai maupun surat berharga, termasuk juga menanggung biaya atau ongkos dan lain sebagainya. Hubungan hukum berlaku berdasarkan undang-

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2025.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 40.

undang, dalam artian bahwa undang-undang yang menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh para pihak. Undang-undang mengikat manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut.²¹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum mengatur hubungan antara manusia satu dengan lainnya, dan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya, dengan demikian seluruh hubungan manusia pada dasarnya diatur oleh hukum. Setiap hukum terdiri dari dua segi, yakni segi "*bevoegdheid*" yang berarti kekuasaan, kewenangan atau hak, serta lawannya yakni "*plitch*" yakni kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum dinamakan hak. Terkait dengan hubungan hukum tersebut, Logemann menjelaskan bahwa pada setiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau pihak yang berhak meminta prestasi atau disebut juga dengan "*prestatie subject*", serta pihak yang wajib menjalankan prestasi atau disebut juga dengan "*plitch subject*".

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu hubungan hukum. yakni adanya dasar hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Untuk dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum, interaksi antara manusia haruslah memiliki dasar hukum atau peraturan-peraturan yang mengaturnya, Hubungan hukum juga terjadi sebagai akibat adanya peristiwa hukum. Misalnya, ketika dua pihak melakukan perjanjian jual-beli tanah, dasar hukumnya adalah Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdota yang menyatakan bahwa penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah ditetapkan. Dengan adanya perjanjian jual-beli maka timbullah suatu peristiwa hukum yang diatur oleh undang-undang.

Hubungan hukum terdiri dari tiga macam yang di antaranya adalah:

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 17.

- 1) Hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dalam hubungan hukum ini hanya terdapat satu pihak yang berwenang sedangkan pihak lain berkewajiban. Menurut hubungan jenis ini, hanya terdapat satu pihak yang berkewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
- 2) Hubungan hukum bersegi dua (*tweezidige rechtsbetrekkingen*), hubungan ini menghendaki kedua pihak sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dan kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya.
- 3) Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, (*eigendomsrecht*) atau hak milik. Berdasarkan pasal 570 KUHPerdara, pemilik tanah berhak untuk mengambil segala manfaat dari tanah yang dimilikinya asalkan tidak bertentangan dengan hukum, pemilik juga berhak untuk menjual, memberikan, menukar, memindah tangankan, mewariskan tanah tersebut. Sebaliknya “semua” subjek hukum lain berkewajiban mengakui bahwa sang pemilik berhak mengambil segala kenikmatan dari tanah tersebut.²²

Teori hubungan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama, yakni terkait dengan hubungan hukum antara anak dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*), serta hubungan hukum antara anak dengan ibu pemilik sel telur (*Intending Couple*). Melalui penerapan teori ini, penulis akan mampu menganalisis bagaimana hubungan hukum antara ibu dan anak dapat terbentuk, juga implikasi hukum apa saja yang menyertainya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, awal mula munculnya teori perlindungan adalah berakar dari pemikiran hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran tersebut dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan tidak dapat terpisah dari moral. Para pengikut aliran ini sepakat bahwa hukum dan moral merupakan pedoman baik internal maupun eksternal.²³

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 269-272.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 53.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang bermakna tempat berlindung dan segala perbuatan untuk melindungi.²⁴ Lindung juga dimaknai sebagai pengayoman, pencegahan, pertahanan, dan benteng. Sedangkan perlindungan bermakna konservasi, pemeliharaan, penjagaan atau secara umum, perlindungan berarti mengayomi dari segala sesuatu yang membahayakan yang dapat berupa kepentingan, maupun benda atau barang. Perlindungan juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan kepada seseorang yang lebih lemah.

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian Hak Asasi manusia kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak berdasarkan kepentingan tersebut.
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah suatu upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.
- 3) Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu melalui penyerasian hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap juga tindakan demi menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.²⁵

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, atau orang yang dilahirkan di suatu negara, daerah, dan sebagainya.²⁶ Anak merupakan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus yang akan

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2025.

²⁵ Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 2003), hlm. 10.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang anak datang.

Terdapat beberapa pengertian anak berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.²⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.²⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.²⁹
- 4) *Convention on The Rights of Child* (1980) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang usianya 18 Tahun ke bawah.³⁰

Pengakuan terhadap hak anak selalu beriringan dengan kewajiban, dan perlu diperhatikan pula siapa saja pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Terdapat berbagai pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak di antaranya adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Para pihak

²⁷ LNRI Tahun 1999 Nomor 39, TLNRI Nomor 3886.

²⁸ LNRI Tahun 2012 Nomor 11, TLNRI Nomor 5332.

²⁹ LNRI Tahun 2014 Nomor 35, TLNRI Nomor 5606.

³⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

ini berkewajiban untuk menjaga, melindungi, menghormati, dan memastikan setiap hak asasi anak terpenuhi.³¹

Hak-hak anak haruslah dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab atasnya yakni negara. Adapun terkait dengan kewajiban serta tanggung jawab negara terhadap anak adalah untuk memenuhi hak-hak anak tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental anak. Keterangan tersebut didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan program perlindungan anak yang berlandaskan pada Pancasila haruslah memenuhi beberapa prinsip, di antaranya adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan serta penghargaan atas pendapat yang disampaikan oleh anak.³² Lebih lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Non diskriminasi
Asas non diskriminasi merupakan hal terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yakni bahwa anak haruslah diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

³¹ Umar and Basyarudin, "Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kabupaten Topoyo," *Corpus Juris* 1, no. 1 (2025).

³² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 131.

Yakni bahwa segala tindakan yang menyangkut anak, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*)

Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Penghormatan terhadap hak anak termasuk juga memberikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama apabila menyangkut perkara yang mempengaruhi kehidupannya.³³

Prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia yaitu kesetaraan antar umat manusia dengan berbagai latar belakang yang kemudian dikenal sebagai kesetaraan di muka hukum baik laki-laki ataupun perempuan bahkan sejak ada dalam kandungan. Sebagaimana Pasal 28 huruf D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di depan hukum. Termasuk pula hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya seperti hak mendapatkan perhatian kasih sayang dan hak bersosialisasi.³⁴

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua, yakni tentang bagaimana perlindungan hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti. Melalui penerapan teori ini, peneliti akan berupaya menganalisis apakah sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir hasil sewa rahim. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman pembaca.

³³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 34.

³⁴ Imma Indra Dewi Windajani, Cunduk Wasiati, and Bagus Anwar Hidayatullah, "Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama : Perspektif Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023), hlm. 12.

c. Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenal dua istilah terkait hal ini, yakni kawin dan nikah. Kawin atau perkawinan bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Sedangkan pernikahan berasal dari kata nikah yang mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan agama.³⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Perkawinan membawa berbagai kemaslahatan seperti menjaga dan memelihara perempuan yang lemah dari kebinasaan. Perkawinan juga berguna untuk memelihara keturunan dan kemaslahatan umum, karena tanpanya manusia akan menurunkan sikap kebinatanagannya yang mengakibatkan bencana, perselisihan, dan permusuhan bagi sesamanya.³⁶

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan beberapa akibat hukum, berikut adalah akibat-akibat hukum dari perkawinan:³⁷

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak sah (*wettig*)
- 2) Suami menjadi ahli waris istri dan juga berlaku sebaliknya.
- 3) Undang-undang melarang adanya jual beli antar suami istri.
- 4) Tidak boleh melakukan perjanjian perburuhan antara suami istri.
- 5) Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya juga sebaliknya.
- 6) Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa bentuk kejahatan (misalnya pencurian) terhadap istrinya, dan begitu pula sebaliknya.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

³⁶ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 4.

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 31.

Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga dan memperoleh kebahagiaan yang tidak bersifat sementara, atau berlangsung seumur hidup dan tidak dapat begitu saja diputuskan. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan saling menghormati antara suami dan istri yang bersama-sama memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut.³⁸

Terdapat beberapa asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan di Indonesia, yakni sebagai berikut:

- 1) Membangun keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan utama perkawinan, diperlukan peran suami istri untuk saling melengkapi dan saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Sahnya perkawinan adalah harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Monogami, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- 4) Batas usia perkawinan, tujuannya agar calon suami istri melangsungkan perkawinan hanya ketika keduanya sudah siap secara jiwa dan raga
- 5) Perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera sehingga perceraian harus dipersulit dan hanya dapat dilakukan di hadapan hakim pengadilan.
- 6) Kedudukan suami istri seimbang, dalam artian bahwa hak dan kewajiban suami setara dengan istri dalam rumah tangga maupun pergaulan masyarakat sehingga segala permasalahan dirundingkan dan diputuskan bersama-sama.³⁹

Beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Makna ikatan lahir dan batin, maksudnya adalah hubungan hukum yang terbentuk antara suami dan istri, ikatan lahir disebut juga sebagai ikatan formal sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata dan hanya bisa dirasakan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan.

³⁸ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 68.

³⁹ Rachman, Thalib, and Muhtar, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, hlm. 6-7.

- 2) Antara laki-laki dan perempuan, merupakan aspek paling penting dalam perkawinan di Indonesia yang hanya boleh dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta menolak perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis.
- 3) Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia, berarti bahwa pasangan suami istri bertujuan untuk menciptakan keluarga tanpa adanya batasan waktu.
- 4) Berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yakni perkawinan di Indonesia haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh pasangan mempelai.⁴⁰

Teori perkawinan digunakan untuk memberikan pedoman dan gambaran terkait dengan apa saja syarat perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya status perkawinan orang tua akan berpengaruh pada status anak, apakah anak tersebut menjadi anak sah, anak luar kawin, anak zina, ataupun anak sumbang. Penerapan Teori Perkawinan bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kedudukan anak hasil sewa rahim, kedudukan atau status anak tersebut akan menentukan bagaimana hak keperdataannya yang lain.

d. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Perjanjian atau kontrak dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum seperti pemenuhan hak dan kewajiban. Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu konstruksi hukum yang lahir dari janji atau *promise*, yang selanjutnya mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing.⁴¹ Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas hukum merupakan pemikiran dasar yang sifatnya umum dan menjadi latar belakang dari pembentukan hukum positif. Asas hukum tersebut tidak dituangkan ke dalam

⁴⁰ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 5.

⁴¹ Sumriyah and Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Surabaya: Scopindo, 2022), hlm. 2.

suatu peraturan yang konkrit, akan tetapi berfungsi sebagai landasan atau dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴²

Asas hukum bersifat umum dan abstrak, asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian antara lain adalah:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak
Artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian serta mengatur sendiri isi perjanjian sepanjang tidak dilarang undang-undang, memenuhi syarat perjanjian, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan itikad baik.
- 2) Asas *Pacta Sunt Servanda*
Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang penuh layaknya undang-undang. Asas ini dapat dipertahankan dengan syarat kedudukan para pihak seimbang dalam perjanjian tersebut dan para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Asas Konsensualisme
Maksud dari asas konsensual adalah bahwa perjanjian telah dinyatakan sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat dengan ketentuan bahwa syarat-syaratnya telah terpenuhi, dengan demikian perjanjian tidak harus tertulis.
- 4) Asas Obligatoir
Maksudnya adalah ketika perjanjian yang telah mengikat, baru menimbulkan hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam taraf tertentu hak milik belum berpindah ke pihak lain, untuk itu diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan kontrak kebendaan.
- 5) Asas Itikad Baik
Dalam suatu perjanjian, para pihak seyogyanya beritikad baik terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Asas ini bermakna bahwa dalam suatu perjanjian para pihak haruslah berlaku jujur, terbuka, dan saling percaya.
- 6) Asas Kebiasaan
Asas ini mengacu pada kebiasaan setempat yang menjadi unsur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.
- 7) Asas Kepribadian
Yakni bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak tertentu yang membuatnya dan tidak membawa manfaat maupun kerugian bagi pihak ketiga.⁴³

⁴² Indah Permitasari, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 94.

⁴³ Sumriyah and Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, hlm, 20-26.

Dalam sebuah perjanjian terdapat pertanyaan yang harus dijawab, yakni kapan terjadinya perikatan. Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena ketika suatu perikatan terjadi atau disahkan, maka pada saat itulah berlaku hak dan kewajiban. Begitu pula dengan perkara peralihan hak kepemilikan serta resiko-resiko yang melekat pada hak kepemilikannya. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kapan terjadinya perjanjian sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu kesepakatan yang terjadi ketika kehendak pihak pertama dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), yakni bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak yang dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak kedua atau yang menerima tawaran.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi dengan anggapan bahwa pihak yang menerima tawaran seharusnya telah mengetahui tawaran yang diterima.
- 4) Teori Kepercayaan (*Vertrouwentheorie*), menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi ketika pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian di antaranya adalah: 1) Sepakat untuk mengikatkan dirinya, 2) Cakap dalam membuat dan melaksanakan isi perjanjian, 3) Mengenai suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal. Kedua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena terkait para pihak atau subjek yang melaksanakan perjanjian. Sementara itu, dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang berkaitan dengan perjanjian atau objek dari perbuatan hukumnya.⁴⁵

Pernyataan sepakat untuk mengikatkan diri tidak boleh disertai dengan ancaman, paksaan, kekeliruan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Pernyataan sepakat juga harus dipahami oleh semua pihak, pernyataan harus sesuai dengan yang dimaksudkan tidak boleh berupa senda gurau, kepura-puraan, atau

⁴⁴ Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 34.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2002), hlm. 17.

penyelundupan hukum. Tercapainya kata sepakat terjadi ketika perjumpaan atau kesesuaian kehendak dan diterima oleh pihak lawannya.⁴⁶

Para pihak yang hendak membuat perjanjian haruslah memiliki kecakapan, dalam artian telah berumur 18 tahun atau telah menikah dan tidak sedang dalam pengampuan. Ketidackakapan atau ketidakwenangan pihak yang membuat perjanjian akan berakibat pada pembatalan perjanjian. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang, misalkan direktur perusahaan yang telah diberhentikan dari posisinya, dia cakap tapi tidak berwenang untuk menandatangani perjanjian.

Syarat yang ketiga adalah objek perjanjian atau prestasi haruslah jelas, prestasi juga harus dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, mungkin dilakukan dan dapat dinilai dengan uang. Syarat terakhir yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian adalah sebab halal yang berkaitan dengan isi perjanjian. Kebebasan berkontrak dibatasi jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan tataran yang lebih tinggi. Kausa halal merupakan muatan atau isi perjanjian yang tidak boleh dinyatakan dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁴⁷

Wanprestasi berarti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya prestasi oleh debitor karena dua kemungkinan yakni karena kesalahan debitor yang berupa kesengajaan maupun kelalaian, dan karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi di luar kuasa debitor. Terdapat tiga keadaan debitor tidak memenuhi prestasi, yakni 1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) Debitor memenuhi prestasi, tapi keliru atau salah, 3) Debitor memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat.

⁴⁶ Joesoef, *Hukum Perjanjian*, hlm. 31.

⁴⁷ Joesoef, hlm. 42.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan akibat hukum debitor yang melakukan wanprestasi di antaranya adalah:

- 1) Debitor diharuskan membayar ganti rugi kepada debitor
- 2) Apabila berupa perikatan timbal balik, kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian di pengadilan
- 3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, jika terjadi wanprestasi maka objek perjanjian menjadi milik kreditor
- 4) Debitor diwajibkan tetap memenuhi prestasi jika masih dapat dilanjutkan atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi
- 5) Debitor membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka pengadilan serta debitor dinyatakan bersalah.⁴⁸

Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) termasuk dalam pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan pasangan yang menginginkan anak, namun terkendala infertilitas. Teori perjanjian digunakan untuk menganalisis terpenuhi tidaknya syarat-syarat sah perjanjian sewa rahim, sah tidaknya perjanjian akan menentukan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran konsep-konsep khusus yang meliputi kumpulan arti-arti dan makna istilah-istilah penting yang akan dibahas dalam penelitian ini, berikut ini adalah kerangka konseptual dari penelitian ini:

- a. Kedudukan: Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kedudukan sebagai tingkatan, martabat, keadaan yang sesungguhnya, juga status atau keadaan seseorang, sesuatu, badan atau negara.⁴⁹ Dalam penelitian ini, kedudukan merujuk pada posisi atau hubungan hukum antar anggota keluarga yang terikat dalam hubungan darah.
- b. Anak: anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, di usia ini anak dianggap belum dewasa termasuk juga yang masih berada dalam kandungan, sehingga masih membutuhkan perlindungan serta bimbingan orang

⁴⁸ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 241-243.

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

tua atau wali.⁵⁰ Menurut psikologi, anak adalah seseorang yang berada dalam tahap perkembangan dari lahir hingga remaja. Ketentuan Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku, anak tersebut mencapai usia dewasa lebih awal misalnya sudah pernah menikah dan sebagainya.⁵¹ Penelitian ini akan membahas bagaimana hak anak yang dilahirkan melalui jasa ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

- c. *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti): *Surrogate Mother* merupakan perjanjian yang terjadi antara wanita yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain, untuk mengandung hasil pembuahan pasangan tersebut yang ditanamkan ke rahimnya. Setelah melahirkan, bayi tersebut harus diserahkan kepada pihak suami isteri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (*gestational agreement*).⁵² *Surrogate* sendiri dapat diartikan sebagai “*a person or thing that takes the place of somebody or something else*” (seseorang atau sesuatu yang menggantikan tempat seseorang atau sesuatu yang lain).⁵³


⁵⁰ LNRI Tahun 2014 Nomor 35, TLNRI Nomor 5606.

⁵¹ Nanda Dwi Rizkia et al., *Hukum Perlindungan Anak, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 27.

⁵² *Oxford Learner's Dictionaries*, <https://oxfordlearnerdictionaries.com>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 22:22

⁵³ *Oxford Learner's Dictionaries*, <https://oxfordlearnerdictionaries.com>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 22:22

3. Bagan/ Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang memberikan pemahaman terhadap masalah norma hukum yang termasuk di dalamnya kegiatan pendeskripsian norma hukum, perumusan norma hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan), juga penegakan norma hukum.⁵⁴ Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku sehingga termasuk dalam tipe penelitian terhadap asas-asas hukum atau disebut juga dengan studi dogmatic (*doctrinal research*). Peneliti bekerja melakukan deskripsi induktif untuk menemukan norma-norma hukum positif dalam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵ Fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan yakni keabsahan status anak yang dilahirkan melalui perjanjian sewa rahim yang turut mempengaruhi bagaimana kedudukan waris anak tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, penelitian terhadap ilmu hukum termasuk dalam penelitian doktrinal karena ilmu hukum sendiri bersifat preskriptif dan bukanlah deskriptif sebagaimana ilmu eksakta dan ilmu humaniora lainnya. Analisis secara preskriptif berarti menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum dan sifatnya memberikan petunjuk berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.⁵⁶ Berbeda dengan deskriptif yang sifatnya memberikan pemaparan atau penggambaran menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci, deskriptif juga bersifat memberikan penggambaran apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan. Dengan demikian, penelitian hukum secara preskriptif menghasilkan argumentasi baru dan penyelesaian terkait permasalahan yang dibahas yakni

⁵⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 84-88.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25.

⁵⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

mengenai hubungan hukum dan perlindungan hukum dari anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*Surrogate Mother*)

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam hal ini peneliti tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti, tetapi juga menelaah materi muatan, serta aspek ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, dan *ratio legis* dari ketentuan perundang-undangan.⁵⁷
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban dari isu-isu hukum.⁵⁸ Penelitian ini menjabarkan Konsep *Surrogate Mother* dan kaitannya dengan konsep perkawinan, konsep perlindungan hak anak, dan konsep waris yang berlaku di Indonesia.
- c. Pendekatan komparatif (*compartive approach*) yaitu kegiatan membandingkan peraturan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari satu waktu tertentu dengan hukum di waktu yang lain.⁵⁹ Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan *surrogate mother* di Indonesia, India, dan Tailan. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki beberapa persamaan dengan Indonesia yakni sesama negara berkembang yang juga merupakan negara yang penyusunan peraturan perundang-undangannya masih dipengaruhi oleh norma agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.

⁵⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 57.

⁵⁹ Marzuki, Hal. 173.

bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan serta putusan hakim.⁶⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer: Termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi.
- b. Bahan hukum sekunder: Termasuk di dalamnya adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku karya para ahli hukum, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang terkait dengan topik penelitian yakni tentang bagaimana hubungan hukum antara anak dengan ibu kandung dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dan perlindungan hukum hak anak yang lahir dari ibu pengganti.

⁶⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 150.

- c. Bahan hukum tersier: Bahan hukum ini memberikan pemahaman dan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier membantu memberikan penjelasan terkait definisi dan pemaparan lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan hukum dan perlindungan hukum.

5. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan metode *library research* dengan memanfaatkan perpustakaan, baik konvensional, maupun digital. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan topik yang akan dibahas. Berbagai bahan hukum terkait *Surrogate Mother* yang telah dikumpulkan akan dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum preskriptif analitis.⁶¹

Penggunaan metode analisis hukum preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data dan bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan mengolah data tersebut dengan metode berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu proses menyunting ulang dan memeriksa kembali data-data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan data, keterbacaan tulisan, serta kesesuaian data satu dengan yang lainnya. Data primer maupun data sekunder akan dinarasikan menggunakan kalimat yang sesuai

⁶¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 174.

dengan pedoman dan juga memeriksa berbagai kesalahan dalam penulisan.⁶²

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti akan melakukan klasifikasi data-data yang diperoleh untuk mempermudah tahapan pengolahan data selanjutnya, pada tahap ini data yang diperlukan akan dicantumkan dan data yang tidak dipakai tidak akan dicantumkan.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Dalam prosesnya, data yang telah dikumpulkan akan diperiksa kevalidannya sehingga dapat dipastikan kredibilitasnya. Data dan bahan hukum yang digunakan akan diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan

4. Konklusi (*Concluding*)

Konklusi atau kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan menghasilkan suatu data yang valid dan berguna.⁶³

⁶² Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 133.

⁶³ *Ibid.* 137.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Surrogate sendiri dapat diartikan sebagai “*a person or thing that takes the place of somebody or something else*” (seseorang atau sesuatu yang menggantikan tempat seseorang atau sesuatu yang lain).⁶⁴ *Surrogate Mother* merupakan perjanjian yang terjadi antara wanita yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain (pasangan suami isteri) untuk mengandung hasil pembuahan pasangan tersebut yang ditanamkan ke rahimnya, setelah melahirkan, bayi tersebut harus diserahkan kepada pihak suami isteri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (*gestational agreement*).

Menurut Fred Amelen, *Surrogate Mother* adalah wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain (pasangan suami isteri), untuk mengandung setelah dimasukkan kepadanya hasil penyatuan sel benih laki-laki dan perempuan. Pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian setelah dilahirkan, bayi tersebut diserahkan kepada pasangan suami isteri dengan imbalan materi yang telah disepakati.⁶⁵

Sewa rahim secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Gestational Surrogacy* dan *Traditional Surrogacy*. Yang dimaksud *Gestational Surrogacy* adalah pertemuan sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami isteri yang sah melalui Teknologi Reproduksi Buatan (TRB), setelah itu, embrio yang dihasilkan akan dimasukkan ke rahim ibu pengganti. Sedangkan dalam *Traditional Surrogacy*, sel telur yang digunakan berasal dari ibu pengganti dan kemudian dipertemukan dengan sel sperma milik suami dan dimasukkan dalam rahim ibu pengganti. Berdasarkan pengertian

⁶⁴ *Oxford Learner's Dictionaries*, diakses pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 22:22.

⁶⁵ Viqria, “Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, hlm. 1699.

tersebut, *Traditional Surrogacy* tidak dapat dikategorikan sebagai upaya kehamilan dengan menggunakan ibu pengganti, karena ibu pengganti sendiri adalah perempuan yang setuju untuk mengandung embrio dari pasangan suami istri dengan imbalan atas jasanya. Dengan demikian, apabila sel telur berasal dari ibu pengganti, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian *Surrogate Mother*, tetapi bahwa ibu pengganti tersebut telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.⁶⁶

Sumber lain menyebutkan adanya kategori ketiga yakni *Intending Mother*, yakni seorang wanita lajang atau yang sudah menikah berkeinginan menyewa rahim wanita lainnya untuk mengandung embrio yang berasal dari sel telurnya sendiri maupun donor melalui perjanjian bisnis. Wanita tersebut menyewa rahim ibu pengganti dengan berbagai alasan seperti kesehatan, estetika, maupun karir.⁶⁷ Alasan estetika sering kali digunakan oleh publik figur dunia yang memilih menggunakan ibu pengganti untuk mengandung embrio mereka bersama pasangan, misalnya pasangan Nick Jonas dan Priyanka Chopra, serta Kim Kardashian dan Kanye West sebelum keduanya berpisah. Bintang kenamaan Michael Jackson juga tercatat pernah menggunakan jasa *Surrogate Mother* dan donor sel telur pasca berpisah dengan mantan istrinya.

Edith Jones dari Afrika Selatan tercatat sebagai pelaku pertama dalam sejarah sewa rahim pada tahun 1987. Edith melahirkan anak kembar tiga yang berasal dari embrio putrinya Suzanne dan suaminya, tindakan tersebut dilakukan lantaran Suzanne menderita ketidaksuburan sejak lahir. Berita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pun segera menyebar luas di Amerika dan Eropa dan memprakarsai tindakan serupa di berbagai negara tetangga. Di Indonesia sendiri, di Papua lebih tepatnya

⁶⁶ Panjaitan and Pandiangan, "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 219.

⁶⁷ Nashwa Rifda Agustina, Anita Zulfa, and Machda Putri Puspaningtyas, "Dilema Sewa Rahim Dalam Islam: Antara Keinginan Memiliki Anak Dan Batasan Syariat," *Jurnal Medika Nusantara* 2, no. 4 (2024), hlm. 67.

pernah terjadi kejadian serupa yakni keponakan yang menyewa rahim bibinya untuk melahirkan anak.⁶⁸

Penyewaan rahim dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Sel telur istri (ovum) disenyawakan dengan sel sperma suami, lalu dimasukkan ke rahim wanita lain. Prosedur ini dilakukan apabila sang istri memiliki sel telur yang baik, akan tetapi rahimnya mengalami kecacatan, penyakit kronis, atau rahimnya diangkat melalui pembedahan.
2. Sama halnya dengan jenis pertama, akan tetapi benih tersebut telah dibekukan sebelumnya dan diinseminasikan ke dalam rahim ibu pengganti setelah kematian dari sang suami atau istri.
3. Sel telur istri disenyawakan dengan sel sperma laki-laki lain yang bukan suaminya, kemudian dikandung oleh wanita lain. Kondisi ini dilakukan apabila sang suami mandul dan istri berhalangan atau memiliki kecacatan pada rahimnya, akan tetapi sel telurnya dalam kondisi baik.
4. Sperma suami disenyawakan dengan sel telur wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Prosedur ini berlaku jika istri menderita penyakit ovarium dan rahimnya tidak dapat menjalankan tugas kehamilan atau istri telah *menopause*.
5. Sperma suami dan sel telur istri disenyawakan, kemudian dikandung oleh istri lain, kondisi ini dilakukan oleh pelaku poligami yang mana istri lain sanggup mengandung dan melahirkan anak dari istri yang tidak dapat hamil.⁶⁹

Menurut *American Society for Reproductive Medicine*, para calon ibu pengganti haruslah menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kehamilan yang sehat dan cukup bulan. Para calon ibu pengganti juga disarankan untuk menjalani berbagai tes untuk memeriksa penyakit menular seperti sifilis, gonore, klamidia, HIV, sitomegalovirus serta hepatitis B dan C. Selain itu, serangkaian tes juga dilakukan

⁶⁸ Muammad Ulin Nuha, “Studi Pemikiran Waris Muhammad Syahrur” (2011), hlm. 3065.

⁶⁹ Sulistio, “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Di Indonesia”, hlm. 162.

untuk memastikan kekebalan diri terhadap campak, rubella, dan cacar air.⁷⁰ Pasangan suami istri yang akan menyewa rahim dapat meminta visualisasi dan pemetaan rahim untuk memeriksa potensi kehamilan, pasangan juga dapat menunjuk dokter khusus demi menunjang kelancaran selama proses kehamilan.

B. Tinjauan Hukum Perdata Indonesia

1. Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa terjadi ketika pihak yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu benda kepada pihak yang menyewa dalam batas waktu tertentu, dengan imbalan tertentu pula. Berdasarkan pada Pasal 1548 KUHPerdata, dapat diidentifikasi beberapa unsur utama dalam perjanjian sewa menyewa yakni subjek atau pelaku sewa menyewa, perbuatan sewa menyewa, objek yang disewakan, serta jangka waktu terjadinya sewa menyewa.⁷¹ Sewa menyewa dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *hire agreement*. Keempat unsur dalam perjanjian sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subjek sewa menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu pihak pertama “yang menyewakan” dan pihak kedua yang disebut dengan “penyewa”. Pihak yang menyewakan membutuhkan uang, sedangkan pihak kedua membutuhkan suatu barang yang ingin dinikmati dalam proses tawar menawar (*offer and acceptance*).

b. Perbuatan sewa menyewa

Perbuatan sewa menyewa memiliki lima unsur sebagai berikut: 1) Persetujuan, yakni tercapainya kata sepakat dari kedua pihak, 2) Penyerahan, yakni pengalihan hak penguasaan benda kepada penyewa, 3) Pembayaran uang sewa, yaitu penyewa memberikan sejumlah uang kepada yang menyewakan, 4) Waktu sewa, adalah jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, serta 5) Persyaratan

⁷⁰ Hanan Khasyrawi Abrar and Bayu Pratama Putra, “*Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme*,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 3 (2023), hlm. 613.

⁷¹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 345.

sewa menyewa merupakan ketentuan yang disepakati bersama dan memungkinkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua pihak.

c. Objek sewa menyewa

Objek dari perjanjian sewa menyewa adalah benda dan sewa. Benda yang merupakan objek sewa menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Benda yang disewakan harus jelas statusnya dan sah menurut hukum, diketahui dengan jelas oleh penyewa dan dapat dibuktikan.

d. Jangka waktu sewa menyewa

Jangka waktu tertentu diukur berdasarkan kelaziman misalnya dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dalam kegiatan carter (borongan) jangka waktu dapat diatur berdasarkan lama waktu perjalanan.

Menurut KUHPerdara, tidak ada keterangan khusus bahwa perjanjian sewa menyewa harus tertulis atau dibuatkan akta otentik, sehingga para pihak bebas melakukannya secara lisan atau tertulis berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Pembuatan akta di bawah tangan masih memiliki kelemahan dalam saat pembuktian, akta otentik dapat dijadikan alat bukti apabila tidak disangkal oleh para pihak bersangkutan. Apabila salah satu pihak menyangkal isi perjanjian atau tanda tangan, maka kekuatan hukumnya menjadi lemah dan rentan untuk digugat.

Penyelesaian kasus yang muncul menghadapi kesulitan dalam pembuktiannya di pengadilan, kesulitan disebabkan karena perjanjian tidak memuat klausula secara rinci atau tidak ditandatangani secara sah oleh para pihak. Notaris memiliki kewenangan hukum dalam legalisasi tanda tangan akta di bawah tangan, legalisasi tersebut tidak mengubah status dokumen menjadi akta otentik, akan tetapi memperkuat pembuktiannya.⁷² Adanya legalisasi dari notaris dapat memperkuat

⁷² Adinda Levania, Zahra Aolia, and Gusti Yosi Andri, "Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025), hlm. 3444.

kepastian bahwa dokumen tersebut ditandatangani dihadapan pihak berwenang sehingga otentisitasnya tidak mudah untuk dibantah.

2. Perkawinan Sah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama yang dianut masing-masing dan dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait dengan hal ini, terdapat dua pandangan mengenai pengertian perkawinan yang sah. Pandangan pertama menyatakan bahwa selain harus memenuhi syarat materil perkawinan berupa terpenuhinya syarat dan rukun yang diatur oleh masing-masing agama, perkawinan juga harus memenuhi syarat formil.⁷³ Syarat formil perkawinan berupa pencatatan oleh pegawai pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai pengawasan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, juga untuk melindungi hak-hak anak dan istri.

Pandangan kedua menyatakan bahwa perkawinan tetap dinyatakan sah meski hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yakni dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama yang dianut. Syarat pencatatan pada Pasal 2 ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, akan tetapi, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan (*isbath*) di pengadilan supaya perkawinannya mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang sah haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, dengan terpenuhinya syarat tersebut, perkawinan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatatkan. Pencatatan bukanlah limitasi yang menentukan keabsahan perkawinan, melainkan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketertiban hukum

⁷³ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023), hlm. 163-164.

perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan tidak menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah secara mutlak, lain halnya dengan tidak terpenuhinya ketentuan bahwa perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat agama yang dianut. Perkawinan yang dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materil dapat berakibat pada pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan akan berimplikasi pada status anak yang dilahirkan selama perkawinan.

Perkawinan tidak sah dapat dikategorikan menjadi dua, yakni tidak sah relatif dan tidak sah absolut.⁷⁴ Perkawinan dinyatakan tidak sah relatif apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat materil perkawinan monogami sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Izin dari orang tua atau pengadilan apabila belum berusia 21 tahun.
- d. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- e. Tidak bercerai sebanyak 3 kali dengan pasangan suami istri yang sama, kecuali sang istri telah menikah dan bercerai dengan orang lain, dan perkawinan tersebut bukan perkawinan yang bertujuan untuk menghalalkan.
- f. Pemberitahuan dan pencatatan pada petugas pencatatan perkawinan.
- g. Tidak adanya pencegahan perkawinan.
- h. Adanya persetujuan dari istri atau para istri (dalam perkawinan poligami).
- i. Adanya kepastian bahwa sang suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

⁷⁴ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 100-101.

- j. Jaminan bahwa suami dapat berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya dalam perkawinan poligami.

Selanjutnya, perkawinan yang tidak sah absolut apabila tidak memenuhi syarat materil dan formil berikut ini:

- a. Syarat materil, yakni calon istri harus sudah selesai masa tunggu (*iddah*) bagi janda, juga tidak ada larangan perkawinan.
- b. Syarat formil adalah pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum agama masing-masing.

3. Anak Sah Menurut Hukum Perdata Indonesia

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian anak sah, yakni anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh sang istri. Anak-anak yang lahir diluar ketentuan tersebut tergolong dalam anak di luar kawin yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Lebih lanjut, Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya.

Menurut hukum Islam, anak dianggap sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah orang tuanya. Sehingga, apabila anak tersebut lahir kurang dari 180 hari pasca perkawinan orang tuanya akan dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki pertalian nasab dengan ibunya dan tidak dengan ayah biologisnya. Nasab merupakan hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah melalui akan perkawinan yang sah. Status nasab mempengaruhi hubungan hak dan kewajiban, baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun hak anak terhadap orang tua.⁷⁵

⁷⁵ Windi Aulia, Fatimah, and Vivi Hayati, "Kajian Terhadap Akibat Hukum Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Meukuta Alam* 7, no. 1 (2025), hlm. 121.

Terdapat kondisi di mana anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tidak berstatus sebagai anak sah, anak-anak kurang beruntung tersebut adalah anak yang diingkari atau disangkal kelahirannya, atau mereka yang tidak diakui oleh suami sang ibu. Penyangkalan terhadap kelahiran anak dilakukan oleh suami yang merasa curiga dengan asal kelahiran anak tersebut, kecurigaan dapat timbul karena tidak adanya persetubuhan antara suami istri yang menyebabkan terjadinya kehamilan, atau ketika keduanya sedang terpisah selama beberapa waktu, namun sang istri hamil.⁷⁶ Penyangkalan adalah salah satu cara yang diakui oleh hukum untuk memutuskan hubungan hukum antara anak dan ayahnya selaku orang tua, penyangkalan merupakan salah satu hak suami dalam perkawinan sah.

Sang ayah dapat melakukan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan istrinya berdasarkan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, apabila dapat membuktikan bahwa istrinya berzina. Dengan demikian, anak yang lahir dalam perkawinan pun dapat menjadi anak tidak sah apabila disangkal keabsahannya oleh sang ayah. Penyangkalan tersebut berimplikasi pada hak-hak yang seharusnya didapatkan anak, sebagaimana anak zina yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Menurut KUHPerdara, anak yang lahir di luar perkawinan dikenal dengan *naturlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksudkan merupakan pengertian anak luar kawin dalam artian luas. J Satrio mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdara, anak luar nikah dibedakan menjadi anak luar nikah dalam arti luas dan arti sempit.

Berikut adalah anak luar nikah dalam arti luas yang meliputi:

- a. Anak Zina

⁷⁶ Raihan Maulana Afif, Wulanmas A.P.G. Frederik, and Altje Agustin Musa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025), hlm. 13.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

b. Anak Sumbang

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang di antara keduanya terdapat larangan untuk menikah menurut undang-undang seperti karena adanya hubungan darah.

Sedangkan anak luar nikah dalam arti sempit mengandung adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak memiliki larangan untuk menikah. Anak-anak yang dilahirkannya dapat diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan demikian anak luar nikah dalam arti sempit adalah, anak-anak sah selain anak zina maupun anak sumbang. Hak-hak anak luar kawin terbatas terhadap ayah biologisnya, akan tetapi dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan solusi agar anak-anak luar kawin tetap mendapatkan haknya sebagaimana anak sah.

4. Konsep Perwalian

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, apabila tidak berada di bawah penguasaan orang tua akan berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian merupakan kewajiban hukum untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang belum dewasa. Seseorang yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan perwalian disebut dengan wali.

Kekuasaan wali dapat timbul karena beberapa hal seperti meninggalnya orang tua, ketidakmampuan orang tua untuk melakukan pengurusan terhadap anak, atau karena hak asuh orang tua dicabut oleh pengadilan. Wali dapat ditunjuk oleh orang tua sebelum meninggal dunia, dengan surat wasiat, atau secara lisan di hadapan dua

orang saksi. Seseorang yang berhak ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak atau orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi wali.⁷⁷ Pencabutan hak asuh anak dapat diajukan oleh orang tua lainnya, ketika kekuasaan orang tua dicabut, pihak keluarga anak yang mengambil alih peran sebagai wali. Yang dimaksud dengan keluarga anak meliputi garis lurus ke atas seperti kakek dari pihak ayah atau ibu, serta saudara kandung yang telah dewasa seperti kakak dari anak tersebut.

Wali yang ditunjuk haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang wali haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan tidak gila, serta seseorang yang berkelakuan baik, berlaku adil dan jujur. Kekuasaan wali terhadap anak terus berlangsung hingga anak berusia 18 tahun atau dapat berakhir ketika anak menikah, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau apabila wali yang berupa badan hukum bubar atau pailit. Berikut ini adalah kekuasaan wali terhadap anak:

a. Kekuasaan terhadap pribadi anak

Seorang wali haruslah mengurus anak yang berada di bawah pengurusannya. Wali juga bertugas menyediakan tempat tinggal, pendidikan, mempersiapkan masa depan, hingga mempersiapkan perkawinannya. Seorang wali juga harus menghormati agama kepercayaan yang dianut oleh sang anak.

b. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak

Seorang wali memiliki kuasa untuk mengurus, mengelola, menyimpan dan membelanjakan harta kekayaan anak untuk memenuhi kebutuhannya sebelum berusia 18 tahun. Wali seharusnya membuat daftar harta kekayaan anak di bawah perwaliannya serta membuat pembukuan, seorang wali tidak boleh memindahkan hak kekayaan anak kepada siapapun.

Hak asuh anak dan perwalian memiliki perbedaan, hak asuh anak cenderung merujuk pada pemeliharaan tumbuh kembang fisik, psikis, dan intelektual anak. Berbeda

⁷⁷ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 106-107.

dengan perwalian yang lebih cenderung kepada pemenuhan hak-hak keperdataan anak serta pemeliharaan harta kepunyaan anak.⁷⁸ Penunjukan wali bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak, wali juga melakukan pengelolaan harta untuk menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh dan perwalian anak didasarkan pada siapa yang paling baik dalam menjamin kepentingan anak (*best interest for the child*).

Pemegang hak asuh anak dan perwalian melakukan pengurusan harta benda anak dengan penuh tanggung jawab dan tidak diperbolehkan melakukan penyalahgunaan terhadap harta benda anak. Wali yang terbukti menyalahgunakan tanggung jawabnya terhadap harta anak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan dicabutnya hak perwalian terhadap anak tersebut. Terkait dengan penunjukan wali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Selain keluarga, saudara, atau orang lain, perwalian anak yang hak asuhnya tidak berada di bawah orang tuanya dapat berada di bawah kekuasaan badan hukum. Badan hukum yang dapat menjadi wali terdiri dari lembaga atau unit pelaksana teknis kementerian, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Badan hukum yang bertindak sebagai wali harus memenuhi berbagai persyaratan seperti membuat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak-hak anak.

Lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan yang diberikan rekomendasi dinas sosial harus seagama dengan agama yang dianut anak. Persetujuan tertulis orang tua anak yang masih hidup, cakap, dan diketahui keberadaannya juga diperlukan untuk mengalihkan hak asuh dan perwalian kepada suatu badan hukum. Badan hukum yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan untuk membedakan anak berdasarkan

⁷⁸ Gistia Helty et al., "Akibat Hukum Hak Asuh Dan Perwalian Anak Kepada Keluarga Ayah Karena Kedua Orang Tua Meninggal Dunia," *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 1 (2024), hlm. 2.

suku, golongan, ras, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental anak.⁷⁹

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab *al-wali* dengan bentuk jamaknya *auliyaa* yang berarti saudara, pecinta atau penolong. Sedangkan, menurut istilah berarti seseorang yang menurut hukum disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim sebelum anak tersebut dewasa, wali juga berarti pihak yang menjadi wakil pengantin perempuan untuk melakukan pernikahan.⁸⁰ Wali adalah seseorang yang mewakili pengantin perempuan untuk melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali termasuk salah satu rukun perkawinan, tanpa wali perkawinan dapat dinyatakan tidak sah.

Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, laki-laki yang telah dewasa dan berakal berhak untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. Sedangkan, perempuan yang meskipun telah dewasa tidak diperkenankan untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri, hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap keputusannya sering dipengaruhi oleh perasaan sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Wali dalam Islam memiliki peran yang signifikan, melalui hak *ijbar*, seorang wali berhak menikahkan anak perempuan yang masih gadis (bukan janda) yang berada di bawah kekuasaannya bahkan tanpa persetujuan dan izin darinya.

5. Hukum Waris di Indonesia

Istilah waris berasal dari kata (ورث - يرث إرثا و ميراثا) *waratsa – yaritsu – irtsan-miiraatsan* yang memiliki arti “Dia mewarisi warisan” sebagaimana firman Allah dalam Surah An Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali (LNRI Tahun 2019 Nomor 29, TLNRI Nomor 6339).

⁸⁰ Abber Hasibuan, “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Ashlah* 2, no. 1 (2017), hlm. 3.

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. dan dia berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata”⁸¹

Waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada seseorang lainnya atau sekelompok orang yang masih hidup, harta waris yang ditinggalkan tersebut dapat berupa harta benda, hak-hak, maupun hal lain yang berkaitan dengan kebendaan.⁸² Rukun waris terdiri dari tiga, yakni:⁸³

- 1) *Muwarist*, berarti seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta waris (pewaris)
- 2) *Warist*, yakni ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan berhak mendapatkan warisan.
- 3) *Maurust*, merupakan harta pusaka atau peninggalan muwarist yang disebut juga dengan *mirats*, *irst*, *turats*, dan *tirkah*.

Menurut Hukum Perdata, terdapat dua cara seseorang mendapatkan warisan yakni menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*), dan karena ditunjuk berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Selain itu, berlaku pula beberapa asas sebagai berikut: a) bahwa hak dan kewajiban yang dapat diwariskan adalah harta benda yang memiliki nilai ekonomis, b) bahwa ketika seseorang meninggal maka di saat itu pula lah segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya, c) setiap orang termasuk bayi baru lahir dianggap cakap untuk mewarisi.⁸⁴

Lain halnya dengan Hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, asas-asas kewarisan adalah sebagai berikut ini:⁸⁵

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

⁸² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm 40.

⁸³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 60.

⁸⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm 95-96.

⁸⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

- 1) Asas Ijbari yakni peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya dengan kehendak Allah, tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris dengan unsur “memaksa”. Asas ijbari tercermin dari peralihan harta yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, juga bagian-bagiannya yang telah ditentukan.
- 2) Asas Bilateral yaitu bahwa setiap orang menerima warisan dari kedua belah pihak yakni dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Asas ini berlaku untuk kerabat garis keturunan, ke atas, ke bawah, maupun ke samping.
- 3) Asas Individual berarti bahwa harta kekayaan dalam Islam dibagi untuk dimiliki secara perseorangan dan tidak kolektif
- 4) Asas Keadilan Berimbang yang memiliki makna bahwa dalam pembagian warisan harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris juga keseimbangan keperluan dan kebutuhannya.
- 5) Asas kewarisan karena adanya kematian, bahwa kewarisan terjadi semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.⁸⁶

Waris dalam KUHPerdara diatur dalam buku kedua pasal 830-873, dijelaskan pula dalam pasal 830 bahwa pewarisan terjadi karena adanya peristiwa kematian. Kematian seseorang bisa ditentukan dari berhentinya detak jantung atau masyarakat luas menyebutnya sebagai hembusan nafas terakhir. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus kematian yang ditentukan dari kondisi medis lainnya seperti penetapan mati otak pada pasien yang berada dalam kondisi kritis atau koma.⁸⁷

Harta warisan menurut KUHPerdara adalah semua benda yang meliputi hak dan kewajiban pewaris dan dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis. Menurut sistem ini, tidak dikenal adanya harta peninggalan, harta bawaan, maupun harta goni-gini karena seluruh harta akan melebur dan bersatu saat terjadinya perkawinan.⁸⁸ Seseorang berhak mendapatkan warisan karena dua hal yakni menurut undang-

⁸⁶ Nunung Rodliyah, *Hukum Waris* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 14-17.

⁸⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 157.

⁸⁸ Suparman, hlm. 159.

undang dan berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum ia meninggal. Ahli waris dalam sistem pewarisan Hukum Perdata terbagi dalam empat golongan sebagai berikut:⁸⁹

a. Ahli waris golongan pertama

Golongan pertama merupakan keturunan pewaris dalam garis lurus ke bawah yang mencakup anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan juga termasuk dalam golongan ini. Jika pewaris meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak maka bagian masing-masing dari ahli waris adalah $\frac{1}{4}$ bagian, dengan demikian masing-masing mendapatkan bagian yang sama.

b. Ahli waris golongan kedua

Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan) serta keturunannya. Dalam kondisi ini orang tua akan mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian meski kebersamai ahli waris lainnya. maka apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan 3 saudara maka masing-masing dari ayah dan ibu akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, kemudian setengah bagian lainnya akan diserahkan kepada ketiga saudara kandung yang masing-masing akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta yang diberikan kepada ayah dan ibu.

c. Ahli waris golongan ketiga

Yang termasuk dalam golongan ketiga adalah kakek, nenek serta leluhur seterusnya ke atas pewaris. Dalam golongan ini kekayaan akan dibagi dua terlebih dahulu (*kloving*) setengah bagian akan diberikan kepada keluarga garis keturunan ibu, sedangkan sisanya akan diberikan kepada keluarga dari garis keturunan ayah.

d. Ahli waris golongan keempat

Ahli waris golongan ini terdiri dari anggota keluarga garis ke samping hingga derajat keenam yang meliputi paman dan bibi baik dari garis keturunan ayah maupun ibu, beserta keturunannya. Bagian warisannya sama dengan golongan ketiga yaitu dibagi dua terlebih dahulu untuk kerabat ayah dan kerabat ibu.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

6. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, berasal dari Bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*Adoption*”. Pengangkatan anak dalam Bahasa Arab disebut dengan “*Tabbany*” yang menurut Kamus Munjid dapat diartikan dengan “menjadikannya sebagai anak”, dan Menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Dalam Bahasa Belanda adopsi diartikan dengan pengangkatan anak sebagai anak kandungnya sendiri.⁹⁰ Dengan demikian, adopsi adalah cara menciptakan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang diatur dalam perundang-undangan, adopsi dilakukan untuk memiliki pewaris atau anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak.

Adopsi dapat diartikan sebagai proses pemberian hak asuh dan tanggung jawab orang tua kepada yang bukan anak biologis mereka. Motif adopsi atau pengangkatan anak secara umum adalah keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk memiliki anak lagi, rasa belas kasihan kepada anak terlantar dan yatim piatu.⁹¹ Pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan proses hukum melalui penetapan oleh pengadilan, tujuannya untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan hukum bagi anak dan orang tua angkatnya juga menghindari masalah di kemudian hari.

Menurut agama dan adat istiadat masyarakat, adopsi memiliki dua pengertian. *Pertama*, adopsi dilakukan dengan mengambil anak orang lain untuk dididik dan diasuh dengan kasih sayang, perhatian, dan diperlakukan sebagaimana anaknya sendiri tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, adopsi anak yang dilakukan dengan mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nasab orang tua angkatnya serta mewarisi hartanya, anak angkat juga mendapat hak-haknya sebagaimana anak kandung.

⁹⁰ Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, “Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia,” *Private Law* 4, no. 3 (2024), hlm. 917-918.

⁹¹ Suta Ramadan, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, “Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum,” *Perfecto* 4, no. 1 (2023), hlm. 339.

Islam mengakui pengangkatan anak sebagai beralihnya tanggung jawab dalam menafkahi, mendidik, memelihara, dan sebagainya dalam konteks ibadah kepada Allah. Pengangkatan anak tidak bukan berarti menjadikan anak tersebut anak kandung secara mutlak, yang diperbolehkan hanyalah pemeliharaan sebagai bentuk kecintaan (nafkah) dan bukan memperlakukannya sebagaimana anak kandung (nasab). Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan *tabbany*, yakni pengangkatan anak orang lain menjadi anaknya sendiri.⁹²

Pada era *jahiliyah* seseorang mengangkat anak laki-laki untuk diperlakukan sebagaimana anak kandungnya sendiri, dipanggil dengan nama ayang angkatnya, dan mendapatkan warisan. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang sedemikian rupa diharamkan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Ahzab Ayat 4 yang berarti “Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dua bentuk pengangkatan anak menurut hukum Islam, yakni:

- a. Pengangkatan anak yang dilarang, sebagaimana yang dipraktekkan oleh umat *jahiliyyah* dan perdata sekuler. Adopsi diartikan dengan menjadikan anak angkat selayaknya anak kandung dengan segala hak yang seharusnya dimiliki oleh anak kandung, memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, serta menisbahkan anak tersebut kepada anak angkatnya.
- b. Pengangkatan anak yang diperbolehkan dan dianjurkan, yakni pengangkatan anak yang didasari dan didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. Pengangkatan anak bertujuan untuk menanggung nafkah kebutuhan sehari-hari, pendidikan, pemeliharaan, dan lain sebagainya tanpa memutus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak jenis kedua tidak menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dan juga tidak menjadikannya anak kandung dengan segala haknya.

⁹² Sukardi, “Adopsi Anak Dalam Hukum Islam,” *Raheema* 5, no. 2 (2018), hlm. 178.

Proses pengangkatan anak atau adopsi yang legal harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa adopsi anak tidak boleh memisahkan atau memutuskan hubungan kekerabatan (darah) antara anak dengan orang tua kandungnya.
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 mengatur syarat-syarat adopsi anak adalah sebagai berikut:
 - 1) Berusia di bawah 18 tahun.
 - 2) Anak terlantar atau ditelantarkan.
 - 3) Berada di bawah perlindungan fasilitas penitipan anak atau di bawah pengawasan keluarga.
 - 4) Membutuhkan perlindungan khusus.

Terkait dengan usia anak adopsi dijelaskan dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- 1) Anak-anak berusia di bawah 6 tahun menjadi prioritas utama.
- 2) Anak yang berusia 6 sampai sebelum 12 tahun, jika membutuhkan perlindungan lebih khusus.
- 3) Anak-anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun jika memerlukan perlindungan yang lebih khusus.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara anak dengan ibu biologis (*Intending Couple*) dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*) yaitu bahwa ibu biologis (*Intending Couple*) tidak berkedudukan sebagai ibu kandung dari anak tersebut. Sebaliknya, yang berkedudukan sebagai ibu kandung adalah wanita yang melahirkannya yaitu ibu pengganti. Sejalan dengan KUHPerdara, hubungan hukum antara orang tua dan anak adalah hubungan darah. Oleh sebab itu, anak tersebut memiliki hubungan hukum keperdataan seperti perwalian, nasab, dan waris dengan *Surrogate Mother*, dan nama ibu yang dicantumkan dalam akta kelahiran adalah nama *Surrogate Mother*-nya. Jika ibu biologis (*Intending Couple*) ingin memiliki hubungan hukum dengan anaknya dapat melalui prosedur pengangkatan anak (adopsi).
2. Perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim di Indonesia belum diatur sebagaimana India dan Tailan. Hal tersebut dikarenakan status anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin yang hak-haknya tidak setara dengan anak sah. Anak hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu penggantinya (*Surrogate Mother*) dan tidak dengan ayah biologis pemilik sperma yang digunakan dalam pembuahannya. Terkait dengan hak perwalian dan kewarganegaraan, tetap mengikuti kewarganegaraan ibu pengganti sedangkan hak perwalian dapat diberikan kepada *Intending Couple* setelah dilaksanakannya prosedur adopsi. Terkait dengan hak nafkah dan waris, anak tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya sebagaimana Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010, kendati demikian anak tetap tidak dapat mewarisi dari ayah

biologisnya, cara yang dapat ditempuh adalah dengan pemberian wasiat (*testament*).

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia agar merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan menambahkan muatan terkait *Surrogate Mother*, yakni dalam pasal 58 yang awalnya hanya membahas secara eksplisit mengenai jenis bayi tabung yang dibolehkan, tetapi juga mengatur apa saja yang tidak diperbolehkan seperti metode *Surrogate Mother* dan donor. Rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keluarga dan perkawinan juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait perlindungan kepada anak dari prosedur surogasi.
2. Pemerintah Indonesia melalui Badan Keimigrasian dapat mengawasi dan menelusuri keberangkatan WNI ke negara tertentu dengan tujuan untuk melakukan prosedur sewa rahim. Badan Keimigrasian juga dapat mengawasi kedatangan WNI yang melakukan prosedur bayi tabung di luar negeri, untuk memastikan pencatatan administrasi dan penerbitan paspor dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak anak sebagai Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Gasma, Asmawati, Yulianti Ely, and Risma Dumiri Manurung. *Biologi Reproduksi Dan Genetika Dasar*. Kendari: Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan, 2025.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Joesoef, Iwan Erar. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Martiana, Annisa Ayu. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Surogasi Di Indonesia." Universitas Lampung, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mufidah, Cholil. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." *UIN Maliki Press*, 2014.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Permitasari, Indah. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim Di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Rizkia, Nanda Dwi, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, and Rasdiana. *Hukum Perlindungan Anak. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Wijayanti, Asri. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 2003.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Jurnal

Abrar, Hanan Khasyrawi, and Bayu Pratama Putra. "Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.35965/eco.v23i3.3897>.

Adha, Lalu Hadi, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. "Akibat Hukum Dan Pluralisme Hukum Adopsi Di Indonesia." *Private Law* 4, no. 3 (2024).

Adlina, Syafira, and Arini Dwiyantri. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU Mengenai Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Donor Sperma Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2024).

Afif, Raihan Maulana, Wulanmas A.P.G. Frederik, and Altje Agustin Musa. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

Agustina, Nashwa Rifda, Anita Zulfa, and Machda Putri Puspaningtyas. "Dilema Sewa Rahim Dalam Islam : Antara Keinginan Memiliki Anak Dan Batasan Syariat." *Jurnal Medika Nusantara* 2, no. 4 (2024).

Akbar, Muhammad, Muhammad Ali, and Dwi Pratiwi Markus. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024).

Almaulana, Winda Yunita, and Vita Firdausiyah. "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023).

Amanda, Nuresa Divani, Muhtadi, Nunung Rodliyah, Ade Arif Firmansyah, Sunaryo, and Agus Triono. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Surrogate Mother: Perbandingan Hukum Indonesia Dan India." *Supremasi Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2025).

Aprilia, Amaris Arin. "Studi Komparasi Sewa Menyewa Rahim Antara Negara India Dan Thailand Dengan Hukum Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Perdata." *Privat Law* 11, no. 1 (2023).

Astuti, Widya Nurreni, and Khotifatul Defi Nofitasar. "Perlindungan Hukum Anak Adopsi: Studi Komparasi Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023).

Aulia, Windi, Fatimah, and Vivi Hayati. "Kajian Terhadap Akibat Hukum Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Perkawinan." *Meukuta Alam* 7, no. 1 (2025).

Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.

Putri, Cindy Yulia and Sulhi M. Daud Abdul Kadir. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)."

- Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023).
- Cutas, Daniela, and Anna Smajdor. "Keeping It in the Family: Reproduction Beyond Genetic Parenthood." *J Med Ethics* 51, no. 1 (2025).
- Daming, Saharudin, and Evita Jumiati Al-Barokah. "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak." *Yustisi* 9, no. 2 (2022).
- Darmidi, Ni Putu Ika Putri Sujianti, and Geraldine Thirdaswari Adnyana. "Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jocer: Journal of Civic Education Research* 2, no. 1 (2024).
- Elita, Dessy, Abdullah Gofar, and Kms Abdullah Hamid. "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil." *Repertorium* 8, no. 1 (2019).
- Hasibuan, Abber. "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah* 2, no. 1 (2017).
- Helty, Gistia, Joko Widarto, Markoni, and I Made Kantikha. "Akibat Hukum Hak Asuh Dan Perwalian Anak Kepada Keluarga Ayah Karena Kedua Orang Tua Meninggal Dunia." *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 1 (2024).
- Hidayat, Taufik, and Hepy Krisman Laia. "Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literture Review* 4, no. 3 (2025).
- Irawan, Jimi, Ahmad Adil Hamzani, Hasan Gilang Ramadhan, Irgi Putra Pratama, and Ahmad Mujahid. "Penciptaan Manusia Menurut QS . Al-Mu ' Minun Ayat 12-14 : Studi Tafsir Dan Sains." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025).
- Khairunnisa. "Analisis Hukum Terhadap Pejanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2024).
- Klock, Susan, and Steven R. Lindheim. "Mater Semper Certa Est: Motherhood Is Always Certain." *Fertility and Sterility* 110, no. 7 (2018).
- Levania, Adinda, Zahra Aolia, and Gusti Yosi Andri. "Efektivitas Legalisasi Notaris Dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah." *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025).
- Irinescu, Lucia. "Surrogate Motherhood: Between Reproductive Rights and the Best Interests of the Child." *Athens Journal of Law* 11, no. 3 (2025).
- Mayarnis, Sukmaria, and Didi Syaputra. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Sewa Rahim Dalam Perspektid Hukum Perdata Indonesia." *Al-Dalil* 3, no. 3 (2025).
- Nasution, Muhammad Idris, Mhd. Syahnan, and Fauziah Lubis. "Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis Dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2024).
- Panjaitan, Hulman, and L Elly AM Pandiangan. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137>.
- Points, Kari. "Commercial Surrogacy and Fertility Tourism in India: The Case of

- Baby Manji.” *The Kenan Institute for Ethics Duke University*, n.d.
- Putra, R. A., A. S. Lillah, A. T. F. Razi, and M. A. Aziz. “Infertilitas, Teknologi Reproduksi Berbantu, Dan Penggunaan Kecerdasan Buatan Suatu Tinjauan Etika Kedokteran.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.26880/jeki.v9i1.87>.
- Putri, Farah Fahira, and Yovita Arie Mangesti. “Hak Reproduksi Dalam Batasan Hukum: Analisis Normatif Terhadap Larangan Surogasi Di Indonesia.” *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 5 (2025).
- Ramadan, Suta, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus. “Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum.” *Perfecto* 4, no. 1 (2023).
- Ridlwani, Zulkarnain, Ahmad Saleh, Ade Arif Firmansyah, and Malicia Evendia. “Diseminasi Hukum Child Rights Protection Sebagai Mitigasi Risiko Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Bingkai Otonomi Desa.” *Jurnal Mitrawarga* 3, no. 2 (2022).
- Rosa, Andi, Anisah Jahroh, Naesyah Fazriah, Suci Purnama Sari, and Diyah Nuralifah. “Embriologi Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Ilmi Terhadap Q.S. Al-Mu’minun Dan Temuan Sains Modern.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025).
- Sari, Diantika Palma. “Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2021.
- Senen, Yulianti, Mayyadah, and Nurinayah. “Status Hukum Nafkah Bagi Anak Angkat: Studi Kritis Prinsip Fikih Dan Regulasi Nasional.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2024).
- Sirait, Ratna D.E. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Sudiono, Verry, Rudolf S. Mamengko, and Muhammad Hero Soepeno. “Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Sujadmiko, Bayu, Novindri Aji, Leni W. Mulyani, Syawalluddi Al-Rasyid, and Intan F. Meutia. “Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective.” *HTS Teologiese Studies* 79, no. 1 (2023).
- Sukardi. “Adopsi Anak Dalam Hukum Islam.” *Raheema* 5, no. 2 (2018).
- Sulistiani, Siska Lis. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Sulistio, Meiliyana. “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020). www.health.detik.com.
- Umar, and Basyarudin. “Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kabupaten Topoyo.” *Corpus Juris* 1, no. 1 (2025).
- Viqria, Adinda Akhsanal. “Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Dharmasiswa* 1, no. 4 (2022).
- Windajani, Imma Indra Dewi, Cunduk Wasati, and Bagus Anwar Hidayatullah. “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di

Pengadilan Agama : Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.25>.

Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A.W., Ika Viona Nur'aini, and Zainatul Ilmiyah. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Andopsi Untuk Mendapat Harta Waris.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2).

The Surrogacy Regulation Act 2021.

Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act 2015.

4. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2025.

Detik Health, 5 Juni 2010, Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam Diam, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>.

Detik news, 15 November 2005, Demi Memperoleh Keturunan, WNI Pergi ke AS untuk Sewa Rahim, <https://news.detik.com/berita/d-478803/demi-peroleh-keturunan-wni-pergi-ke-as-untuk-sewa-rahim>.

Oxford Learner's Dictionaries, <https://oxfordlearnerdictionaries.com>

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU.